



PUTUSAN
Nomor 159 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. KELOMPOK TANI DAN NELAYAN “BINA BAHARI” KOTA TARAKAN**, berdomisili di 1. Jalan Yos Sudarso (Jembatan Besi) RT xl Nomor 30, Kota Tarakan, 2. Binalatung RT x, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
- 2. M. HATTA, B.** baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Pengurus Harian Kelompok Tani & Nelayan “Bina Bahari” Kota Tarakan, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Besi RT xl RW II Nomor 30, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
- 3. TAJUDDIN**, baik selaku pribadi maupun selaku Sekretaris Pengurus Harian Kelompok Tani & Nelayan “Bina Bahari” Kota Tarakan, bertempat tinggal di Sebengkok Tiram RT 09 Nomor 110, Sebengkok;
- 4. JAUHARI**, baik selaku pribadi maupun selaku Pengurus Harian Kelompok Tani & Nelayan “Bina Bahari” Kota Tarakan, bertempat tinggal di Jalan Telaga Air, Ladang RT 09, Kota Tarakan;
- 5. H. NURDIN HEPPA**, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Unit Kelompok Tani & Nelayan “Bina Bahari” Kota Tarakan Blok B-1, bertempat tinggal di Sebengkok AL, RT 8 RW 3 Nomor 47, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Mansur, S.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat pada PKBH UB Tarakan, beralamat di Jalan Jend. Sudirman (belakang Gedung Gadis II) Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II, IV, V, VI/Para Pembanding;

Melawan:

YOS SUMITRO, Direktur Utama PT Central Surya Dian Abadi (PT CSDA) dan PT SUMBER KALIMANTAN ABADI (PT SKA),

Hal. 1 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan W.R. Supratman RT 51 Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadry Zamzam, S.H., dan Kawan, Para Advokat pada kantor Advokat-Konsultan Hukum "Fadry Zamzam & Rekan", beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 05, RT. 25 (dahulu RT. 27), Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. **H.M. YUSUF T**, baik selaku pribadi maupun selaku Wakil Ketua Pengurus Harian Kelompok Tani & Nelayan "Bina Bahari" Kota Tarakan, bertempat tinggal di Jalan Bengkirai RT VI RW II, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
2. **BAHARUDDIN WERO**, bertempat tinggal di Binalatung (dahulu) RT 10 Nomor -, (sekarang) RT 14 Nomor 12, Kelurahan Amal Baru, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi VI/Tergugat III dan Turut Tergugat/Turut Terbanding dan Pembanding VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2685 K/Pdt/2011 tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi VI/Tergugat III dan Turut Tergugat/Turut Terbanding dan Pembanding VI dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PT Central Surya Dian Abadi (PT CSDA) dan Direktur Utama PT Sumber Kalimantan Abadi (PT SKA) mempunyai lokasi lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang sah terletak sebagai berikut:

Hal. 2 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT Central Surya Dian Abadi (PT CSDA) terletak di-daerah sungai Andulung (dahulu) Kecamatan Tarakan Utara (sekarang Kecamatan Tarakan Tengah) Kota Tarakan seluas kurang lebih 217,50 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Sungai Andulung;
 - Selatan Desa Binalatung;
 - Barat Saudara Mandu;
 - Timur Pantai;
- 2) PT Sumber Kalimantan Abadi (PTSKA) terletak di Daerah Andulung Kecamatan Tarakan Utara seluas kurang lebih 211,99 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Saudara Rauf;
 - Selatan Sungai Andulung;
 - Barat Perbatasan dengan warga Binalatung;
 - Timur Pantai;
2. Bahwa lokasi lahan untuk pertambangan dan perkebunan yang dimiliki Penggugat untuk dan atas nama PT Central Surya Dian Abadi (PT CSDA) dan PT Sumber Kalimantan Abadi (PT SKA) tersebut, luas keseluruhannya kurang lebih 429,49 hektar, yang diperoleh Penggugat dari pembebasan lahan dengan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat/orang perorangan yang menguasai lahan tersebut sekitar antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1991 (bukti terlampir) dan diperkuat dengan Foto Satelit lokasi, Sket Gambar Lokasi dan juga oleh Kelompok Tani An. M. Dusun Dkk, Kelompok LKMD Desa Juata Laut, An. Lepran Pangemanan Dkk, Ketua Rt.x Juata laut, M. Sanusi.B, serta di ketahui Camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo, dengan alasan bahwa lokasi tanah pada saat pembebasan dan pembayaran ganti rugi tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Tarakan Tengah dan Binalatung masuk wilayah Kecamatan Tarakan Timur;
3. Bahwa lahan pertambangan dan perkebunan milik Penggugat yang diperoleh melalui pembebasan dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat/orang perorangan seperti tersebut di atas, masing-masing selengkapnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembebasan dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan Penggugat untuk dan atas nama PT Central Surya Dian Abadi (PT CSDA) seluas 217,50 Hektar, yang berasal dari pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi kepada sebagai berikut:

Hal. 3 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BELLO, dengan ukuran 200 x 300 meter (60.000) m², terletak di daerah sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut dahulu Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Sungai Andulung;
- Timur Perbatasan Umi Suswinarti;
- Selatan Perbatasan Bakir;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 1991, dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 652/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

2. BAKIR, Luas 100 x 300 Meter (30.000 m²), letaknya di Daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Bello;
- Timur Perbatasan Senong;
- Selatan Perbatasan Bustani Umar;
- Barat Rencana Jalan Lingkar;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 653/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

3. BUSTANI UMAR, luas kurang lebih 100 x 300 Meter (30.000) m², letaknya di Daerah Sungai Andulung, (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Bakir;
- Timur Perbatasan L. Paleon;
- Selatan Perbatasan Kamari;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggal 17 Januari 1991, dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 654/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

Hal. 4 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KAMARI, luas 100 x 300 Meter (30.000) m², letaknya Didaerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Bustani Umar;
- Timur Perbatasan Aris;
- Selatan Perbatasan Arifuddin;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 1991, dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 655/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

5. ARIFUDDIN, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Kamari;
- Timur Perbatasan LD. Ngkurubo;
- Barat Hutan;
- Selatan -;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 656/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

6. LA ODE NDOERA, luas 300 x 200 meter (60.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Sungai Andulung;
- Timur Perbatasan La Ode Ndoera;
- Selatan Perbatasan Umi;
- Barat Rencana Bello;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 646/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

Hal. 5 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. LA ODE NDOERA, luas 200 x 200 meter (40.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Sungai Andulung;
- Timur Pantai/laut;
- Selatan Perbatasan Umi;
- Barat Rencana La Ode Ndoera;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 645/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

8. UMI SUSWINARTI, luas 200 x 150 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan LN. Shalihi;
- Timur Pantai/laut;
- Selatan Perbatasan Senong;
- Barat Perbatasan Bello;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 647/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

9. SENONG, luas 200 x 100 meter (20.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Umi Suswinarti;
- Timur Pantai/laut;
- Selatan Perbatasan L. Paleon;
- Barat Nipah;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 648/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

Hal. 6 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. L. PALEON, luas 200 x 100 meter (20.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Senong;
- Timur Pantai/laut;
- Selatan Perbatasan Aris;
- Barat Nipah;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 649/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

11. ARIS, luas 200 x 100 meter (20.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Sungai L. Paleon;
- Timur Pantai/laut;
- Selatan Perbatasan LD. Ngkurubo;
- Barat -;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 650/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

12. LD. NGKURUBO, luas 200 x 100 meter (20.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Aris;
- Timur Pantai/laut;
- Selatan Perbatasan Hj. Kamaruddin;
- Barat -;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 651/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

Hal. 7 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SENONG, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Ali Wardana;
- Timur Samsudin;
- Selatan Rencana Jalan;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 172/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

14. SAMSUDIN. S, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Amin;
- Timur Tuwo;
- Selatan Rencana Jalan;
- Barat Senong;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 173/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

15. TUWO, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Aman;
- Timur Mahmud;
- Selatan Rencana Jalan;
- Barat Samsudin. S;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 174/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

16. MAHMUD, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 8 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Samsudin;
- Timur Yodding;
- Selatan Rencana Jalan;
- Barat Tuwo;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 175/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

17. YODDING, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Muhadjir;
- Timur Hamid;
- Selatan Rencana Jalan;
- Barat Mahmud;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 176/CTB/01/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

18. HAMID, luas 18 Hektar, panjang 900 Meter lebar 200 meter (180.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, terdiri dari lahan atas nama:

1. Drs. Muadji, luas 100 x 300 meter (30.000 m²);
2. Prihati Ningsih, luas 100 x 300 meter (30.000 m²);
3. Isman, luas 100 x 300 meter (30.000 m²);
4. Sumardi, luas 100 x 300 meter (30.000 m²);
5. Yanah. S, luas 100 x 300 meter (30.000 m²);
6. Hendra, luas 100 x 300 meter (30.000 m²);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Hutan;
- Timur Tanah Saiful, dkk;
- Selatan Rencana Jalan;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 Nomor 704/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

Hal. 9 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SAIFUL, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Nurdin;
- Timur Terusan sungai Andulung;
- Selatan Rencana Jalan;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 Nomor 699/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

20. NURDIN, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Amir;
- Timur Terusan Sungai Andulung;
- Selatan Saiful;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 Nomor 700/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

21. MUHADJIR, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Sima;
- Timur Hamid;
- Selatan Yodding;
- Barat Syamsudin;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 177/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

22. SYAMSUDIN, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut

Hal. 10 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Hayati;
- Timur Muhadjir;
- Selatan Mahmud;
- Barat Aman;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 174/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

23. AMAN, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara -;
- Timur Syamsudin;
- Selatan Tuwo;
- Barat Amin;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 179/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

24. AMIN, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara -;
- Timur Aman;
- Selatan Syamsudin. S;
- Barat Ali Wardana;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 180/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

25. ALI WARDANA, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Fitri Kumiadi;
- Timur Amin;

Hal. 11 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Senong;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 181/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

26. FITRI KURNIADI, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Sain;
- Timur -;
- Selatan Ali Wardana;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 182/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

27. HANA, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Kamali;
- Timur Sabaria;
- Selatan Amin;
- Barat Fitri Kurniadi;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 183/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

28. SABARIA, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Jamil;
- Timur Hayati;
- Selatan Aman;
- Barat Hana;

Hal. 12 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 184/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

29. HAYATI, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Lila;
- Timur Sima;
- Selatan Syamsudin;
- Barat Sabaria;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 185/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

30. SIMA, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Sampek;
- Timur Hamid;
- Selatan Muhadjir;
- Barat Hayati;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 186/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

31. AMIR, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Kansi;
- Timur Terusan Sungai Andulung;
- Selatan Nurdin;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 Nomor 701/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

Hal. 13 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. KANSI, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Syukur. A;
- Timur Terusan Sungai Andulung;
- Selatan Amir;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 Nomor 702/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

33. SUPRIHATIN, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Baco;
- Timur -;
- Selatan -;
- Barat Lukito Mangku Pawiro;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 187/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

34. LUKITO MANGKU PAWIRO, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Kara;
- Timur Suprihatin;
- Selatan -;
- Barat Sampa;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 188/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

35. SAMPE, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan

Hal. 14 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Jamil;
- Timur Hamid;
- Selatan Sima;
- Barat Lila;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 189/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

36. LILA, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Auri;
- Timur Sampe;
- Selatan Hayati;
- Barat Jamil;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 190/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

37. JAMIL, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Hatta;
- Timur Lila;
- Selatan -;
- Barat Kamali;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 191/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

38. KAMALI, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Subuh;

Hal. 15 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Jamil;
- Selatan -; -
- Barat Sain;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 192/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

39. SAIN, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Rustam;
- Timur Kamali;
- Selatan Fitri Kurniadi;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 193/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

40. RUSTAM, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Hutan;
- Timur Subuh;
- Selatan Sain;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 194/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

41. SUBUH, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Hutan;
- Timur Hatta;
- Selatan Kamali;
- Barat Rustam;

Hal. 16 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 195/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

42. HATA, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Hutan;
- Timur Auri;
- Selatan Jamil;
- Barat Subuh;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 196/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

43. AURI, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Hutan;
- Timur Jumari;
- Selatan Lila;
- Barat Hatta;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 197/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

44. JUMARI, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Hutan;
- Timur Kara;
- Selatan Sampe;
- Barat Auri;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 198/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

Hal. 17 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. KARA, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Hutan;
- Timur Baco;
- Selatan -;
- Barat Jumari;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 199/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

46. BACO, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Hutan;
- Timur Syukur. A;
- Selatan Suprihatin;
- Barat -;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 200/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

47. SYUKUR. A, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Hutan;
- Timur Terusan Sungai Andulung;
- Selatan Kansi;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 Nomor 703/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

48. SENONG, luas 100 x 300 meter (30.000) m², letaknya di daerah Sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan

Hal. 18 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Sima;
- Timur Hamid;
- Selatan Yodding;
- Barat Syamsudin;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 171/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

2) Pembebasan dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan Penggugat untuk dan atas nama PT Sumber Kalimantan Abadi (PTSKA) sebagai berikut:

1. AMIN, luas 200 x 250 meter (50.000) m², letaknya (dahulu) di daerah Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Galian Exavator ke II;
- Timur Perbatasan Bahtiar;
- Selatan Perbatasan Nurbaiti;
- Barat Perbatasan Firmananur;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 652/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

2. NURBAITI, luas 200 x 250 meter (50.000) m², letaknya (dahulu) di daerah Juata Laut RT x Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Amin;
- Timur Perbatasan Siti Nanah;
- Selatan Perbatasan Jaimah;
- Barat Perbatasan Nurbaiti;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 651/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

3. JAIMAH, luas 200 x 250 meter (50.000) m², letaknya (dahulu) di daerah Juata Laut (Sungai Andulung) x Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut

Hal. 19 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Nurbaiti;
- Timur Perbatasan M. Sanusi. R;
- Selatan Perbatasan Muh. Kasim;
- Barat Perbatasan Salvanus;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 650/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

4. MOH. KASIM, luas 200 x 250 meter (50.000) m², letaknya (dahulu) di daerah Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Jaimah;
- Timur Perbatasan Polita;
- Selatan Perbatasan Irwan. M;
- Barat Perbatasan Abd. Kadir;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 649/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

5. IRWAN. M, luas 200 x 250 meter (50.000) m², letaknya (dahulu) di daerah Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Moh. Kasim;
- Timur Perbatasan Nurda Gani;
- Selatan Perbatasan Iskandar;
- Barat Perbatasan Yaris. P;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 648/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

6. ISKANDAR, luas 200 x 250 meter (50.000) m², letaknya (dahulu) di daerah Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan

Hal. 20 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Irwan.M;
- Timur Perbatasan M. Dusun;
- Selatan Perbatasan Galian Exavator ke I;
- Barat Perbatasan Fureng Mou;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 647/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

7. INTAN TABANUR, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di daerah Sungai Andulung Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Hutan;
- Timur Perbatasan Firman Anur;
- Selatan Perbatasan Buhari;
- Barat Perbatasan Mahkota;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 547/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

8. MAHKOTA, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di daerah Sungai Andulung pada bagian atas pantainya Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Intan Tabanur;
- Timur Perbatasan Kamaruddin Ayung;
- Selatan Perbatasan A. Majid Arhan;
- Barat Perbatasan Hadijah;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 548/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

9. ABDUL MAJID ARHAN, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di daerah Juata Laut – x Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Mahkota;

Hal. 21 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Perbatasan Imbran.M;
- Selatan Perbatasan Udad;
- Barat Perbatasan Nurasikin;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 546/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

10. NURASIKIN, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di daerah Sungai Andulung-x Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Abdul Majid Arhan;
- Timur Tanah hak;
- Selatan Perbatasan Sabariah.M;
- Barat Perbatasan Kamar Jaman;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 550/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

11. SABARIAH, M, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di daerah Sungai Andulung pada bagian atas pantainya Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Nurasikin;
- Timur tanah hak;
- Selatan Perbatasan Inur;
- Barat Perbatasan Usman;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 551/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

12. USMAN, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di Pada atas pantai Andulung Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Sabariah;
- Timur Tanah hak;
- Selatan Perbatasan Aris;
- Barat Lampu;

Hal. 22 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 552/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

13. ARIS, luas 5 hektar, letaknya (dahulu) di daerah Juata laut- x Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Usman;
- Timur Tanah La Muntu;
- Selatan Sungai Andulung;
- Barat Perbatasan Kasirun;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 27 Agustus 1989 Nomor 574/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

14. BAHTIAR, luas 200 x 250 M (50.000 m²), letaknya (dahulu) di daerah Juata laut –x Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Galian excavator ke II;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Sungai Siti Nanah;
- Barat Perbatasan Amin;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 653/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

15. SITI NANAHA, luas 200 x 250 m (50.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Rt x Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Bahtiar;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Perbatasan M. Sanusi. R;
- Barat Perbatasan Nurbaiti;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor

Hal. 23 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

654/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

16. SM. SANUSI. R, luas 200 x 250 m (50.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Rt x Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Siti Nanah;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Perbatasan Pelita;
- Barat Perbatasan Jaimah;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 635/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

17. PELITA, luas 200 x 250 m (50.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut RT. X Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan M. Sanusi. R;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Perbatasan Nurda Gani;
- Barat Perbatasan Muh. Kasim;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 656/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

18. NURDA GANI, luas 200 x 250 m (50.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut (sungai Andulung) Rt x Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Pelita;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Perbatasan M. Dusun;
- Barat Perbatasan Irwan.M;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor

Hal. 24 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

657/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

19. M. DUSUN, luas 200 x 250 m (50.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut RT x Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Nurda Gani;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Galian excavator ke I;
- Barat Perbatasan Iskandar;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 September 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 658/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

20. FIRMAN ANUR, luas 200 x 250 m (50.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Rt x Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Galian Exavator ke I;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Perbatasan Kamaruddin Ayung;
- Barat Perbatasan Intan Tabanur;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Desember 1989 Nomor 543/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

21. KAMARUDDIN AYUNG, luas 200 x 250 m (50.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Rt x Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan sdr. Firmananur;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Perbatasan Imbran.M;
- Barat Perbatasan Mahkota;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang diketahui oleh kepala desa Juata laut Nomor 90/KD-JL/1988 dan di legalisasi oleh

Hal. 25 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 540/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

22. IMBRAN. M, luas 200 x 250 m (50.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Kamaruddin Ayung;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Perwatas Syahrn.M;
- Barat Perwatan A. Majid Arhan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 541/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

23. SYAHRAN. M, luas 200 x 250 m (50.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perwatan Imbran. M;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Perwatan Abdul Djalil;
- Barat Perwatan Nurasikin;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 542/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

24. AD. SANGAJI, luas 200 x 250 m (50.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perwatan Syahrn.M;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Tanah hak;
- Barat Perwatan Sabariah.M;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor

Hal. 26 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

25. AMRIN YUSUF, luas 200 x 250 m (50.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Tanah hak;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Perbatasan La Muntu;
- Barat Perbatasan Usman;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 557/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

26. LA MUNTU, luas 200 x 250 m (50.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan A. Yusuf;
- Timur Rencana jalan;
- Selatan Sungai Andulung;
- Barat Perbatasan Aris;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 572/CTB/VIII/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

27. AJIS, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Galian Exavator ke-2;
- Timur Tanah Garapan Ajis;
- Selatan Tanah Garapan M. Ali;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor

Hal. 27 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

28. M. ALI, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Ajis;
- Timur Pantai/Laut;
- Selatan -;
- Barat M. Ali;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 696/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

29. M. ALI, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Perbatasan Ajis;
- Timur M. Ali;
- Selatan Tahir;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 660/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

30. TAHIR, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara A. Ali;
- Timur Dolkas Loehat;
- Selatan Rahman;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 1 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor

Hal. 28 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

661/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

31. ABDUL HAMID, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara T. Syahrudin;
- Timur Laranto;
- Selatan L. Dias;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 667/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut

32. L. DIAS, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Hamid;
- Timur Ahmad Daud;
- Selatan Kasim. S;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 668/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

33. KASIM. S, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara L. Dias;
- Timur Pelita;
- Selatan Galian exavatir ke-1;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor

Hal. 29 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

669/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

34. LAODE NDOERA. S, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Rencana Kanal;
- Timur PN. Ariyati;
- Selatan Murniansyah;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 15 Maret 1989 Nomor 76/CTB/03/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

35. LAODE NDOERA. S, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Elmin William;
- Timur Sugiharto Jaya Putra;
- Selatan Laode Doera;
- Barat Kumala Sari;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 551/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

36. MURNIANSYAH, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Laode Ndoera;
- Timur Suhardi Sulaksana;
- Selatan Saiful Bahri;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor

Hal. 30 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

37. SAIFUL BAHRI, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Murniansyah;
- Timur Soetarno, BSc;
- Selatan Amiruddin;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 563/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

38. AMIRUDDIN, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Saiful Bahri;
- Timur Soetarno, BSc.;
- Selatan M. Saleh;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 562/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

39. M. SALEH, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Amiruddin;
- Timur Soetarno, BSc;
- Selatan Ir. Budi Setiawan;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor

Hal. 31 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

40. IR. BUDI SETIAWAN, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara M. Saleh;
- Timur Aris Yestin Venni;
- Selatan Rencana Jalan;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 559/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

41. SAIFUL, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Rencana Jalan;
- Timur Elmin William;
- Selatan Abdul Djalil Fatah, BA;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 558/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

42. ABDUL DJALIL FATAH, B.A, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Saiful;
- Timur Elmin William;
- Selatan Kumala Sari;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor

Hal. 32 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

43. KUMALA SARI, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Abdul Djalil Fatah, B.A;
- Timur Laode Ndoera. S;
- Selatan Ny. Dahlia;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 555/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

44. NY. DAHLIA, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Kumala Sari;
- Timur Laode Ndoera. S;
- Selatan Siti Hidayah;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 554/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

45. SITI HUDAYAH, luas 200 x 100 m (20.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Ny. Dahlia;
- Timur Ny. Masriah;
- Selatan Ny. Syalmiah. S. B.Sc;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 13 Februari 1990, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 30 Mei 1990 Nomor 204/CTB/05/1996 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan

Hal. 33 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut;

46. HJ. SYALMAH. S. B.Sc., luas 200 x 100 m (20.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Siti Hidayah;
- Timur Masriah;
- Selatan Ny. Rafe'a;
- Barat Rencana Jalan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 30 Mei 1989 Nomor 233/CTB/05/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

47. NY. PELITA, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Ahmad Daud;
- Timur Pantai/Laut;
- Selatan Galian Exavator ke-1;
- Barat Kasim. S;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 670/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

48. PN. ARIYATI, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Rencana Jalan/Kanal;
- Timur Pantai/Laut;
- Selatan Sulardi Sulaksana;
- Barat Laode Ndoera;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 561/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

Hal. 34 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. SUHARDI SULAKSANA, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara PN. Ariyati;
- Timur Pantai/Laut;
- Selatan Soetarno;
- Barat Murniansyah;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 545/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

50. SOEWARTO. KW, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Suardi Sulaksana;
- Timur Pantai/Laut;
- Selatan Sukmawati;
- Barat Sotarno, BSc;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19-01-1991 Nomor 644/CTB/10/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

51. SOETARNO, B.Sc, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Soetarno, B.Sc;
- Timur Sukmawati;
- Selatan Arisyestin Venni;
- Barat Amiruddin;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 MArset 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 544/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

Hal. 35 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. SOETARNO, B.Sc, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Suhardi Sulaksana;
- Timur Soewarto. KW;
- Selatan Soetarno. BSc;
- Barat Saiful Bahri;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 543/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

53. SUKMAWATI, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Soewarto. KW;
- Timur Pantai/laut;
- Selatan Yahya Acang. B.A;
- Barat Arisyestin Venni;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 1998, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 156/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

54. YAHYA ACANG. B.A, luas 1200 x 75 m (15.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Sukmawati;
- Timur Pantai/Laut;
- Selatan Soleman. KP.;
- Barat Arisyestin Venni;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal April 1991 Nomor 154/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

Hal. 36 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. ARISYESTIN VENNI, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Soetarno. B.Sc;
- Timur Soleman. KP;
- Selatan Rencana Jalan;
- Barat Ir. Budi Setiawan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 547/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

56. SOLEMAN. KP, luas 200 x 75 m (15.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Yahya Acang. B.A;
- Timur Pantai/Laut;
- Selatan Sugiharto Jaya Putra;
- Barat Arisyestin Venni;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 155/CTB/04/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

57. ELMIN WELIEM, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Rencana Jalan;
- Timur Soegiharto Jaya Putra;
- Selatan Laode Ndoera;
- Barat Saiful;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 546/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

Hal. 37 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. RAHMAN, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Tahir;
- Timur Anwar;
- Selatan Iman Asnawi;
- Barat Hutan;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 662/CTB/12/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

59. DRS. LOLE MEY, luas 150 x 150 m (22.500 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Masriyah;
- Timur Laode Ndoera. S;
- Selatan Sungai Andulung;
- Barat Ny. Rafeah;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 549/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

60. MASRIYAH, luas 150 x 150 m (22.500 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Laode Ndoera. S;
- Timur Laode Ndoera;
- Selatan Drs. Lole Mey;
- Barat Hj. Salmiyah. S, B.Sc;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 01 Agustus 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 550/CTB/10/1989 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

Hal. 38 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. LAODE NDOERA. S, luas 100 x 300 m (30.000 m²), letaknya (dahulu) di Juata Laut Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Elmin William;
- Timur Sugiharto Jaya Putra;
- Selatan Laode Doera;
- Barat Kumala Sari;

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, dituangkan dalam Akta Camat Tarakan Barat Nomor 42/AKT/CTB/1991 dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;

4. Bahwa lahan pertambakan dan perkebunan sebagaimana telah diuraikan di atas telah diperoleh Penggugat secara sah yakni diperoleh melalui pembebasan lahan dengan pembayaran ganti rugi kepada masing-masing pemilik lahan tersebut, dan telah pula diketahui serta disahkan oleh Camat, Kepala Desa dan Ketua RT selaku kepala wilayah setempat dimana letak objek tanah yang dibebaskan tersebut berada, oleh karenanya secara hukum penguasaan dan kepemilikan lahan pertambakan dan perkebunan Penggugat tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Bahwa terhadap lokasi lahan pertambakan dan perkebunan milik Penggugat yang diperoleh melalui pembebasan dengan pembayaran ganti rugi kepada masing-masing pemiliknya tersebut, pada saat ini telah Penggugat daftarkan di Badan Pertanahan Nasional dan hingga gugatan ini diajukan masih dalam tahap proses penerbitan sertifikasinya;
6. Bahwa terhadap lahan pertambakan dan perkebunan yang Penggugat peroleh secara sah melalui pembebasan lahan dengan pembayaran ganti rugi sebagaimana diuraikan di atas, telah pula Penggugat pasang patok-patok yang terbuat dari besi dengan pemasangan menggunakan semen cor dan bertuliskan PT SKA dan PT CSDA dan sebagian patok lagi terbuat dari kayu ulin sebagai tanda batas lahan milik Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat, tanah-tanah perbatasan yang telah dibebaskan oleh Penggugat tersebut seluas yaitu PT Central Surya Dian Abadi (CSDA) kurang lebih 217,50 Hektar dan PT Sumber Kalimantan Abadi (SKA) seluas kurang lebih 211,99 hektar ternyata sebahagian dari lahan tersebut yakni kurang lebih 400 Hektar telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang benar, dengan cara merusak patok-patok batas yang dibuat oleh Penggugat, dengan mengatas

Hal. 39 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namakan kelompok Tani & Nelayan “Bina Bahari” dan memberikannya kepada masing-masing kelompok dimana kelompok-kelompok tersebut terbagi menjadi 22 (dua puluh dua) Unit yang masing-masing diketuai oleh masing-masing Kepala Unit kemudian terbagi lagi menjadi Blok-blok yang terdiri dari Blok A1 s/d Blok A10 dan Blok B1 s/d Blok B12, dengan berbekalkan Surat Pernyataan Penguasaan/Penggarapan Tanah Negara yang seolah-olah telah dikuasai dan digarap sejak tahun 1997 yang dibuat oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II (M. Hatta. B) atau oleh Para Tergugat lainnya yang mengatas namakan Anggota Kelompok Tani Bina Bahari yang diketahui dan di restui oleh Turut Tergugat selaku Ketua Rt.10 Kelurahan Kampung Enam yakni “Baharuddin Wero” padahal nyata-nyata Turut Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk itu;

8. Bahwa dengan berbekalkan surat yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat tersebut di atas, Para Tergugat dengan masing-masing anggotanya telah melakukan perintisan dilahan milik Penggugat dengan tanpa ijin serta mendirikan pondok-pondok serta melakukan kegiatan penanaman seolah-olah lahan tersebut telah sah menjadi milik dari Kelompok Tani dan Nelayan Bina Bahari, walaupun telah berulang-ulang Penggugat ingatkan kepada Para Tergugat bahwa lahan tersebut adalah milik Penggugat, namun Para Tergugat dan kelompoknya tersebut tidak mau tahu dan tetap melakukan aktivitas dilahan milik Penggugat tersebut hingga dengan saat ini;
9. Bahwa atas tindakan dari Para Tergugat dengan kelompoknya tersebut yang menguasai secara tanpa hak dan melakukan perintisan dilahan milik Penggugat dengan tanpa alas hak yang benar dan tanpa ijin dari Penggugat, pada tahun 2004 hal tersebut sudah Penggugat laporkan kepada pihak Kepolisian dan ditindak lanjuti hingga sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 243/Pid.B/2004/PN Trk., yang telah berkekuatan hukum pasti, dimana tokoh-tokoh dari Kelompok Tani dan Nelayan Bina Bahari pada saat itu yakni “ H. M. Yusuf Bin Toppo, Achmad Syahrani Bin H.M.Yusuf. serta Moh. Amirullah Als. Amir Bin.H. M.Yusuf telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta sudah dijatuhkan pidana atas perbuatan mereka tersebut (Bukti Putusan terlampir dalam pembuktian);
10. Bahwa selanjutnya meskipun perbuatan Para Tergugat tersebut telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti, ternyata Para Tergugat dengan masih mengatas-namakan “Kelompok Tani dan Nelayan BINA BAHARI” serta orang-perorang tersebut, masih saja melakukan kegiatan perintisan dan penggarapan dilahan milik

Hal. 40 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alas hak dan ijin dari Para Tergugat seperti sebelumnya, hingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penguat kembali melaporkan lagi hal tersebut untuk kedua kalinya kepada pihak kepolisian (Resort Tarakan) sebagaimana laporan polisi dengan Nomor Pol.STPL/15/K// 2009/SPK RES TRKN, yang hingga gugatan ini Penguat ajukan hal tersebut masih dalam proses di Polres Tarakan;

11. Bahwa sebelum akhirnya Penguat melaporkan perbuatan Para Tergugat untuk yang kedua kalinya tersebut, hingga dengan keterpaksaan untuk melindungi kepentingan dan hak Penguat, maka Penguat mengajukan gugatan ini, karena sudah cukup daya dan upaya Penguat untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan Para Tergugat tersebut, dimana Penguat telah pula menempuh segala daya upaya, baik melalui jalan kekeluargaan maupun melalui perantara pihak lain guna mengakhiri sengketa dengan damai, dan telah pula menempuh jalur hukum secara pidana, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak ada menunjukkan iktikad baiknya untuk menyerahkan kembali lahan pertambakan dan perkebunan yang telah diklaimnya, hingga dengan rasa hati yang sangat berat, guna mendapatkan keadilan dimuka hukum, akhirnya Penguat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tarakan agar diperiksa, diadili dan diberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penguat dibawah ini;
12. Bahwa karena telah nyata lokasi lahan pertambakan dan perkebunan milik Penguat yang kini dikuasai dan dirintis oleh Para Tergugat secara tanpa hak tersebut, merupakan milik sah Penguat dengan dibuktikan melalui surat-surat Pernyataan dan Pelepasan hak yang disaksikan oleh saksi-saksi, diketahui pula oleh Ketua RT, Kepala Desa dan Camat dimana lokasi tanah tersebut berada, serta kwitansi sebagai bukti pembayaran ganti rugi seperti yang Penguat nyatakan di atas, kemudian selaku pemilik sah Penguat juga telah melaksanakan kewajiban atas tanah tersebut dengan melakukan pembayaran Pajak, baik terhadap lokasi yang dikuasai PT Central Surya Dian Abadi (PT CSDA) maupun PT Sumber Kalimantan Abadi (PT SKA), mulai sejak tahun 1997 s/d 2009 (Bukti: terlampir dalam pembuktian), dan hingga saat ini terhadap lahan tersebut sudah dalam proses sertifikasi pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi (Bukti: terlampir dalam Pembuktian), dan telah pula diadakan pengukuran yang melibatkan tenaga ahli dibidang perkebunan baik untuk lahan yang dikuasai Penguat untuk dan atas nama PT Central

Hal. 41 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Dian Abadi (PT CSDA) maupun yang dikuasai PT Sumber Kalimantan Abadi (PT SKA);

13. Bahwa untuk mendapatkan kepastian terhadap objek tanah sengketa tersebut, maka dalam gugatan ini Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, guna menjadi terangnya dan mendapatkan kebenaran bagi kedua belah pihak dan untuk adanya kepastian akan hak Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim sebelum memutus perkara ini dapat melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
14. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana diuraikan di atas bahwa lahan pertambakan dan perkebunan tersebut adalah sah milik Penggugat, sedangkan Para Tergugat baik atas nama pribadi maupun dengan mengatas-namakan Kelompok Tani dan Nelayan Bina Bahari Kota Tarakan, dan/atau orang lain yang mendapat hak dari padanya yang telah menguasai, merintis dan membagi-bagikan serta mendirikan pondok-pondok, menanam dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan lainnya di atas lahan pertambakan dan perkebunan Penggugat secara tanpa hak dan tidak memiliki alas hak yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya harus menanggung segala akibat hukum dari padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat, baik dengan mengatas-namakan Kelompok Tani dan Nelayan Bina Bahari Kota Tarakan, maupun secara pribadi dan/atau orang lain yang mendapat hak dari padanya, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menguasai, merintis dan membagi-bagikan serta mendirikan pondok-pondok, menanam dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan lainnya di atas lahan pertambakan dan perkebunan milik Penggugat secara tanpa hak dan tidak memiliki alas hak yang sah, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut sangat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi diri Penggugat, baik kerugian materiel dengan perincian sebagai berikut:
Kerugian Materiel berupa:
 - a) Penggugat tidak dapat memanfaatkan lokasi tersebut baik untuk Pertambakan maupun perkebunan kelapa sawit, yang apabila tidak ada gangguan dari perbuatan Para Tergugat, Penggugat telah dapat menghasilkan panen dari tambak dan perkebunan sejak tahun 1989 hingga gugatan ini diajukan yang

Hal. 42 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Hasil panen tambak tidak kurang dari Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- ✓ Hasil perkebunan tidak kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b) Akibat hilangnya dan dibongkarnya patok-patok batas yang telah Penggugat pasang, yang sudah menghabiskan biaya berupa material/bahan terbuat dari besi dan kayu ulin dan upah pemasangan seluruhnya kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Biaya-biaya yang timbul akibat dalam penyelesaian perkara termasuk biaya-biaya Gugatan ini, yang apabila ditaksir tidak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Kerugian immateriel berupa:

- Suatu kerugian yang tidak dapat ditaksir besarnya, namun secara hukum sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat perusahaan mengalami gangguan dan hambatan dalam menjalankan usaha yang menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar, sehingga apabila ditaksir tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

16. Bahwa karena telah nyata-nyata bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril seperti diuraikan di atas, maka secara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sudah sepantasnya apabila Para Tergugat tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan Penggugat berhak pula menuntut dan mendapatkan pembayaran ganti rugi dari Para Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil berupa:

- a) Penggugat tidak dapat memanfaatkan lokasi tersebut baik untuk Pertambakan maupun perkebunan kelapa sawit, yang apabila tidak ada gangguan dari perbuatan Para Tergugat, Penggugat telah dapat menghasilkan panen dari tambak dan perkebunan sejak tahun 1989 hingga gugatan ini diajukan yang ditaksir tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 43 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Hasil panen tambak tidak kurang dari Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- ✓ Hasil perkebunan tidak kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b) Akibat hilangnya dan dibongkarnya patok-patok batas yang telah Penggugat pasang, yang sudah menghabiskan biaya berupa material/bahan terbuat dari besi dan kayu ulin dan upah pemasangan seluruhnya kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Biaya-biaya yang timbul akibat dalam penyelesaian perkara termasuk biaya-biaya Gugatan ini, yang apabila ditaksir tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Kerugian immateriel berupa:

- Suatu kerugian yang tidak dapat ditaksir besarnya, namun secara hukum sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat perusahaan mengalami gangguan dan hambatan dalam menjalankan usaha yang menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar, sehingga apabila ditaksir tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Yang kesemua kerugian Penggugat tersebut dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat dan dibayar dan dilakukan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;

17. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan iktikad baik dari Para Tergugat, dengan adanya gugatan ini akan segera mengalihkan, menjual, menghibahkan, memindah tangankan kepada pihak-pihak lain, untuk itu dalam gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa objek sengketa, sebagai berikut:

1. Lahan Pertambahan dan Perkebunan Penggugat untuk dan atas nama PT Central Surya Dian Abadi (PT SCDA) yang terletak di daerah sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan luas kurang lebih 217,50 Hektar dengan batas-batas:
 - Utara Sungai Andulung;
 - Selatan Desa Binalatung;
 - Barat Saudara Mandu;
 - Timur Pantai;

Hal. 44 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014



2. PT Sumber Kalimantan ABADI (PT SKA) terletak di Daerah Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, luas kurang lebih 211,99 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Saudara Rauf;
- Selatan Sunagi Andulung;
- Barat Perbatasan warga Binalatung;
- Timur Pantai;

18. Bahwa untuk menghindari upaya Para Tergugat serta kelompok-kelompoknya dan/atau orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik yang mengatas namakan Kelompok Tani dan Nelayan Bina Bahari Kota Tarakan, maupun diri pribadi, untuk memperluas atau membangun, menanam dan/atau melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk lainnya di atas lokasi/lahan milik Penggugat yang menjadi objek sengketa, demikian juga untuk mengkleim dari pihak-pihak lain yang mendapatkan hak baik dari Para Tergugat, untuk melakukan penyerobotan atas tanah sah milik Penggugat secara Melawan Hukum serta menanam dan/atau menjadikan kebun di atas tanah objek sengketa, maka untuk menghindari hal-hal tersebut dan untuk melindungi kepentingan dan hak Penggugat dan Para Tergugat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak serta mengingat sifatnya yang sangat perlu dan mendesak untuk kebaikan kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyandang irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", untuk memutus dalam provisi sebagai berikut:

"Memerintahkan kepada Para Tergugat baik bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani dan Nelayan Bina Bahari Kota Tarakan maupun secara pribadi dan/atau sesiapaupun (subjek hukum lain) yang mendapat hak atau kuasa dari pada Para Tergugat, baik atas nama pribadi maupun dengan mengatas-namakan Kelompok Tani Bina Bahari Kota Tarakan, untuk menghentikan segala kegiatan termasuk merintis lahan, membangun pondok-pondok, menanam dan/atau kegiatan-kegiatan lain dalam bentuk apapun di atas lahan tersebut, hingga perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan pasti";

Hal. 45 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan apa bukti-bukti yang sah dan berdasarkan bukti autentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada upaya hukum, baik *verzet*, banding, maupun kasasi;
20. Bahwa guna menghindari pelaksanaan putusan yang berlarut-larut dan tertunda-tunda, maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini berkekuatan hukum yang pasti;
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa seperti tersebut di atas dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:
 - I. Dalam Provisi:
 - a. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dalam provisi;
 - b. Memerintahkan kepada Para Tergugat baik bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani dan Nelayan Bina Bahari Kota Tarakan maupun secara pribadi dan/atau sesiapaupun (subjek Hukum lain) yang mendapat hak atau kuasa dari pada Para Tergugat, baik atas nama pribadi maupun dengan mengatas-namakan Kelompok Tani Bina Bahari Kota Tarakan, untuk menghentikan segala kegiatan termasuk merintis lahan, membangun pondok-pondok, menanam dan/atau kegiatan-kegiatan lain dalam bentuk apapun di atas lahan tersebut, hingga perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan pasti;
 - II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI), telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;
 3. Menyatakan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh masing-masing Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI) dan/atau surat-surat yang timbul dari padanya sebagai alas hak penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa oleh Para Tergugat dan/atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik

Hal. 46 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pribadi maupun dengan mengatas-namakan Kelompok Tani dan Nelayan Bina Bahari Kota Tarakan;

Adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum;

4. Menyatakan bahwa semua surat-surat Penguasaan atas Hak Tanah objek sengketa yang dimiliki penggugat, yaitu masing-masing sebagai berikut:

Untuk dan atas nama PT Central Surya Dian Abadi (PT CSDA) berupa:

- 1) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 652/CTB/01/1991 a/n. Bello;
- 2) Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 653/CTB/01/1991 a/n. Bakir;
- 3) Surat Pernyataan Tanggal 17 Januari 1991, dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 654/CTB/01/1991 a/n. Bustani Umar dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;
- 4) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 655/CTB/01/1991 a/n. Kamari;
- 5) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 656/CTB/01/1991 a/n. Arifuddin;
- 6) Surat pernyataan tanggal 12 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 646/CTB/01/1991 a/n. La Ode Ndoera;
- 7) Surat pernyataan tanggal 12 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 645/CTB/01/1991 a/n La Ode Ndoera;
- 8) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 647/CTB/01/1991 a/n. Umi Suswinarti;
- 9) Surat pernyataan tanggal 12 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 648/CTB/01/1991 a/n Senong;
- 10) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 649/CTB/01/1991 a/n L. Paleon;

Hal. 47 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 650/CTB/01/1991 a/n. Aris;
- 12) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Januari 1991 Nomor 651/CTB/01/1991 a/n LD. Ngkurubo;
- 13) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 172/CTB/01/1991 a/n. Senong;
- 14) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 173/CTB/01/1991 a/n. Samsudin. S;
- 15) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 174/CTB/01/1991 a/n. Tuwo;
- 16) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 175/CTB/01/1991 a/n. Mahmud;
- 17) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 176/CTB/01/1991 a/n. Yodding;
- 18) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 Nomor 704/CTB/12/1989 a/n. Hamid;
- 19) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 Nomor 699/CTB/12/1989 a/n. Saiful;
- 20) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 Nomor 700/CTB/12/1989 a/n. Nurdin;
- 21) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 177/CTB/04/1991 a/n. Muhadjir;
- 22) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 174/CTB/04/1991 a/n. Syamsudin;
- 23) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 179/CTB/04/1991 a/n. Aman;
- 24) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 180/CTB/04/1991 a/n. Amin;
- 25) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 181/CTB/04/1991 a/n. Ali Wardana;

Hal. 48 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 182/CTB/04/1991 a/n. Fitri Kurniadi;
- 27) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 183/CTB/04/1991 a/n. Hana;
- 28) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 184/CTB/04/1991 a/n. Sabaria;
- 29) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 185/CTB/04/1991 a/n. Hayati;
- 30) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 186/CTB/04/1991 a/n. Sima;
- 31) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 Nomor 701/CTB/12/1989 a/n. Amir;
- 32) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 Nomor 702/CTB/12/1989 a/n. Kansi;
- 33) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 187/CTB/04/1991 a/n. Suprihatin;
- 34) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 188/CTB/04/1991 a/n. Lukito Mangku Pawiro;
- 35) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 189/CTB/04/1991 a/n. Sampe;
- 36) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 190/CTB/04/1991 a/n. Lila;
- 37) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 191/CTB/04/1991 a/n. Jamil;
- 38) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 192/CTB/04/1991 a/n. Kamali;
- 39) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 193/CTB/04/1991 a/n. Sain;
- 40) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 194/CTB/04/1991 a/n. Rustam;
- 41) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 195/CTB/04/1991 a/n. Subuh;
- 42) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 196/CTB/04/1991 a/n. Hata;

Hal. 49 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 197/CTB/04/1991 a/n. Auri;
 - 44) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 198/CTB/04/1991 a/n. Jumari;
 - 45) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 199/CTB/04/1991 a/n. Kara;
 - 46) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 200/CTB/04/1991 a/n. Baco;
 - 47) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 18 Desember 1989 Nomor 703/CTB/12/1989 a/n Syukur. A;
 - 48) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 171/CTB/04/1991 a/n. Senong;
- Untuk dan atas nama PT Sumber Kalimantan Abadi (PT SKA) yaitu berupa:
1. Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 659/CTB/12/1989, a/n Ajiz;
 2. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 696/CTB/12/1989, a/n M. Ali;
 3. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 660/CTB/12/1989, a/n M. Ali;
 4. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 661/CTB/12/1989, a/n Tahir;
 5. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 667/CTB/12/1989, a/n Abd.Hamid;
 6. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 668/CTB/12/1989, a/n L. Dias;
 7. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 669/CTB/12/1989, a/n Kasim. S;

Hal. 50 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 15 Maret 1989 Nomor 76/CTB/03/1989, a/n La Ode Ndoera.S;
9. Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 551/CTB/10/1989, a/n La Ode Ndoera. S;
10. Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, a/n La Ode Ndoera.S;
11. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 564/CTB/10/1989,a/n Murniansyah;
12. Surat pernyataan pemilikan tanah tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 563/CTB/10/1989, a/n Syaiful Bahri;
13. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 562/CTB/10/1989, a/n Amiruddin;
14. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 560/CTB/10/1989, a/n Muhammad Saleh;
15. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 559/CTB/10/1989, a/n Ir. Budi Setiawan;
16. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 558/CTB/10/1989, a/n Saiful;
17. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 556/CTB/10/1989, a/n Abd. Djalil Fatah,BA;
18. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 555/CTB/10/1989, a/n Kumala Sari;
19. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 554/CTB/10/1989, a/n NY. Dahlia;
20. Surat pernyataan tanggal 3 Februari 1990, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 30 Mei 1990 Nomor 204/CTB/05/1989, a/n Siti Hudaya;

Hal. 51 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat pernyataan tanggal Desember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 30 Mei 1989 Nomor 200/CTB/05/1989, a/n Syalmiah.S, B.Sc;
22. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 670/CTB/12/1989, a/n NY. Pelita;
23. Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 561/CTB/10/1989, a/n PN. Ariyati;
24. Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 545/CTB/10/1989, a/n Suhardi Sulaksana;
25. Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Oktober 1991 Nomor 644/CTB/10/1989, a/n Soewarto, KW.;
26. Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 544/CTB/10/1989, a/n Soetarno,B.Sc;
27. Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 543/CTB/10/1989, a/n Soetarno,B.Sc;
28. Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 156/CTB/04/1991, a/n Sukmawati;
29. Surat pernyataan pemilikan tanah tanggal 20 Oktober 1989, a/n Yahya Acang, BA;
30. Surat pernyataan tanggal 20 Pebruari 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 547/CTB/10/1989, a/n Ariyestin Venny;
31. Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 155/CTB/14/1991, a/n Soleman. KP;
32. Surat pernyataan tanggal 20 Pebruari 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 546/CTB/10/1989,a/n Elmin Weliem;

Hal. 52 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 662/CTB/12/1989, a/n Rachman;
34. Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 549/CTB/10/1989, a/n Drs. Lole Mey;
35. Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987, yang di legalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 550/CTB/10/1989, a/n Masriyah;
36. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 652/CTB/12/1989., A/n. Amin;
37. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 651/CTB/12/ 1989 A/n. Nurbaiti;
38. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 650/CTB/12/ 1989 A/n. Jaimah;
39. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 649/CTB/12/ 1989 A/n. Moh. Kasim;
40. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 648/CTB/12 / 1989. A/n. Irwan. M;
41. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 647/CTB/12 / 1989. A/n. Iskandar.N;
42. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 547/CTB/VIII/1989 A/n. Intan Tabanur;
43. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 548 /CTB/VIII /1989.. A/n. Mahkota;
44. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 546/CTB/VIII /1989.. A/n. Abd. Madjid Arhan;

Hal. 53 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 550 /CTB/VIII /1989.. A/n. Nurasikin;
46. Surat pernyataan tanggal Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 551 /CTB/VIII /1989.. A/n.Sabariah. N;
47. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 552/CTB/VIII /1989.. A/n. Usman;
48. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 574/CTB/VIII /1989.. A/n. Aris;
49. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 653/CTB/12/1989.. A/n. Bahtiar;
50. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 654/CTB/12/ 1989. A/n. Siti Nanah;
51. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 635/CTB/12/1989. A/n. M.Sanusi.R.;
52. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 656/CTB/12/ 1989 A/n. Pelita;
53. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 657/CTB/12 / 1989 A/n. Nurda Gani;
54. Surat pernyataan tanggal 25 September 1989, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 19 Desember 1989 Nomor 658/CTB/12 / 1989 A/n. M.Dusun;
55. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 543/CTB/VIII /1989. A/n Firman Anur;
56. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 540 /CTB/VIII /1989.. A/n. Kamaruddin Ayung;

Hal. 54 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 541/CTB/VIII /1989.. A/n. Imran.M;
58. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 542 /CTB/VIII /1989.. A/n. Syahrani.M;
59. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 558/CTB/VIII/1989.. A/n. AD.Sangaji;
60. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 557/CTB/VIII/1989.. A/n. Amrin Yusuf;
61. Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988, yang dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 572 /CTB/VIII/ 1989.. A/n.La Muntu;
- Seluruhnya Adalah Sah Dan Memiliki Kekuatan Hukum;
5. Menyatakan bahwa Lahan Pertambangan dan Perkebunan Penggugat yang masing-masing untuk dan atas nama:
- 1) PT Central Surya Dian Abadi (PT CSDA) terletak di-daerah sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, luas kurang lebih 217,50 Hektar dengan batas-batas:
 - Utara Sungai Andulung;
 - Selatan Desa Binalatung;
 - Barat Saudara Mandu;
 - Timur Pantai;
 - 2) PT Sumber Kalimantan Abadi (PT SKA) terletak di Daerah Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, luas kurang lebih 211,99 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Saudara Rauf;
 - Selatan Sungai Andulung;
 - Barat Perbatasan warga Binalatung;
 - Timur Pantai;
- Adalah Sah Milik Penggugat;

Hal. 55 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum kepada Para Tergugat ((Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI, dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa (Lokasi Lahan Pertambahan dan Perkebunan) milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, masing-masing untuk dan atas nama:
- 1) PT Central Surya Dian Abadi (CSDA) terletak di-daerah sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, luas kurang lebih 217,50 Hektar dengan batas-batas:
 - Utara Sungai Andulung;
 - Selatan Desa Binalatung;
 - Barat Saudara Mandu;
 - Timur Pantai;
 - 2) PT Sumber Kalimantan Abadi terletak di Daerah Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, luas kurang lebih 211,99 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Saudara Rauf;
 - Selatan Sungai Andulung;
 - Barat Perbatasan warga Binalatung;
 - Timur Pantai;
- dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu jaminan hak apapun dan tanpa syarat apapun juga;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI) untuk membongkar dan/atau mengosongkan dari bangunan apapun juga yang didirikan Para Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya di atas tanah objek sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah objek sengketa, bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat V dan Tergugat-VI) untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) sebagaimana telah diperinci di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian Materiel karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan lokasi tersebut baik untuk Pertambahan maupun perkebunan kelapa sawit, yang ditaksir seluruhnya tidak kurang dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Hasil panen tambak tidak kurang dari Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Hasil perkebunan tidak kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Akibat hilangnya dan dibongkarnya patok-patok batas yang telah Penggugat pasang, yang sudah menghabiskan biaya berupa material/bahan terbuat dari besi dan kayu ulin dan upah pemasangan seluruhnya kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - ✓ Biaya-biaya yang timbul akibat dalam penyelesaian perkara termasuk biaya-biaya Gugatan ini, yang apabila ditaksir tidak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus Juta rupiah);
- 2) Kerugian Immateriel tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah);
9. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Tarakan, masing-masing untuk dan atas nama:
 - 1) PT Central Surya Dian Abadi (PT CSDA) terletak di-daerah sungai Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, luas kurang lebih 217,50 Hektar, dengan batas-batas:
 - Utara Sungai Andulung;
 - Selatan Desa Binalatung;
 - Barat Saudara Mandu;
 - Timur Pantai;
 - 2) PT Sumber Kalimantan Abadi (PT SKA) terletak di Daerah Andulung (dahulu) Desa Juata Laut Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (sekarang) Kelurahan Kampung I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan seluas kurang lebih 211,99 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Saudara Rauf;

Hal. 57 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Sungai Andulung;
- Barat Perbatasan warga Binalatung;
- Timur Pantai;

Adalah Sah Dan Berharga;

10. Menghukum kepada Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI) masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkat Peradilan perkara ini;

Atau, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, IV, V, VI dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi status Penggugat tidak Jelas;

1. Bahwa pertama-tama Para Tergugat menegaskan pendiriannya menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Para Tergugat akui kebenarannya
2. Bahwa Pihak Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, apakah Yos Sumitro, bertindak untuk kepentingan Badan Hukum Perusahaan PT CSDA dan PTSKA, karena dalam Gugatan "Yos Sumitro" tidak disebutkan Yos Sumitro bertindak untuk atas nama Perseroan PT CSDA dan PTSKA, melainkan hanya disebutkan selaku Direktur Utama PT CSDA dan PTSKA, berarti menurut hukum Yos Sumitro bertindak selaku pribadi yang pekerjaannya selaku Direktur Utama dari PT CSDA dan PTSKA;
3. Bahwa akan tetapi ternyata dalam posita dan petitum dimohonkan agar tanah sengketa di atas namakan PT CSDA dan PTSKA, yang berarti hal tersebut menunjukkan Badan Hukum Perseroan PT CSDA dan PTSKA,;
4. Bahwa dengan demikian maka Penggugat dalam perkara ini tidak jelas statusnya apakah Yos Sumitro pribadi atau PT CSDA dan PTSKA, karena disatu sisi Penggugat atas nama Yos Sumitro, namun dalam posita dan petitum tanah sengketa dimaksudkan untuk kepentingan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT CSDA dan PTSKA;

Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kepentingan hukum;

1. Bahwa dalam kasus ini Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan sebagai Penggugat, karena dari data-data yang dikemukakan

Hal. 58 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Gugatannya tidak ada disebutkan Surat Ganti Ruginya atau Surat Pembebasannya telah dilakukan oleh Penggugat, tanggal berapa, Nomor berapa dan dimana dilakukan, melainkan hanya menyebutkan Surat-Surat Tanah berupa Surat Pernyataan yang diterbitkan pada tahun 1991 dan tahun 1989, yang hemat Para Tergugat sebagai Surat Pernyataan yang direkayasa, hal ini terbukti dari Nomor Urut dari Surat yang dilegalisasi Camat Tarakan Barat tersebut tidak sinkron dengan tanggal dilegalisinya, karena Surat Pernyataan dengan tanggal legalisasi Januari 1991 lebih tinggi Nomornya dari Surat yang dilegalisasi pada bulan April 1991, serta bulan Agustus 1989 dan Oktober 1989, yang menurut hukum seharusnya yang dilegalisasi pada bulan Januari 1991 nomornya lebih rendah dari bulan April 1991, dan bulan Agustus 1989 lebih rendah dari bulan Oktober 1989, bukan sebaliknya seperti yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya tersebut (Vide Surat Pernyataan an. Bello, Bakir, Bustani Umar, dll, bandingkan dengan Surat Pernyataan an. Senong, Samsudin.S, Tuwo, Mahmud, dll), serta Surat Pernyataan an. Intan Tabanur, Mahkota, Abdul Majid Arhan, Nurasi, Sabariah, Usman, Aris dan bandingkan dengan Surat Pernyataan an. Laode Ndoera, Soetarno.B.Sc, Arisyestin Venny, Drs. Lole Mey, Masriyah), terlebih lagi lokasi tanah sengketa tersebut tidak pernah masuk dalam wilayah Desa Juata Laut, Kecamatan Tarakan Barat, melainkan Desa Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur dan sekarang masuk Kecamatan Tarakan Tengah, berarti legalisasi Surat-Surat tanah sengketa dimaksud dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang;

2. Bahwa oleh karena Surat-Surat tanah tidak ada dijelaskan dan disebutkan atas nama Penggugat, berarti Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, karena itu menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa dalam Gugatan disebutkan dan dikatakan bahwa PT CSDA memperoleh tanah sengketa dari orang-orang yang bernama Bello dkk, sedang PTSKA memperoleh tanah sengketa dari Ajis dkk, dan Surat-Surat tanah yang disebutkan Penggugat sebagai dasar pemilikannya masih atas nama Bello dkk serta atas nama Ajis dkk, sehingga secara hukum jika Penggugat mempersoalkan tanah sengketa yang ternyata berada dalam penguasaan Para Tergugat, maka secara hukum Penggugat juga harus menarik Bello dkk serta Ajis dkk sebagai pihak dalam perkara ini untuk mempertanggung jawabkan

Hal. 59 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran penguasaannya atau pemilikannya atas tanah sengketa yang nota bene adalah hak penguasaan Para Tergugat;

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Bello dkk serta Ajis dkk sebagai pihak dalam perkara ini guna mempertanggung jawabkan perbuatannya yang menjual mengalihkan tanah sengketa kepada Penggugat, maka menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak atau kurang sempurna;
3. Bahwa selain kurang pihak karena tidak menarik Bello dkk serta Ajis dkk sebagai pihak dalam perkara ini, Gugatan Penggugat juga masih kurang sempurna, karena pihak yang menguasai tanah sengketa bukan hanya Para Tergugat melainkan masih banyak lagi pihak lain selain Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut yakni pihak-pihak atau anggota kelompok tani yang tergabung dalam Kelompok Tani dan Nelayan Bina Bahari, dimana secara hukum harus ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa oleh karena pihak-pihak tersebut tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini sedang mereka jelas-jelas ada menggarap dan menguasai lokasi/tanah sengketa tersebut, berarti Gugatan Penggugat jelas kurang Pihak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas maka jelas Gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2010/PN Trk, tanggal 21 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, IV, V, VI dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI, baik secara pribadi maupun selaku pengurus dengan menggunakan serta mengatas-namakan Kelompok Tani & Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan (Tergugat I), telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh masing-masing Tergugat II, III, IV, V dan VI, baik secara pribadi maupun selaku pengurus Kelompok Tani & Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan (Tergugat I) dan/atau surat-surat yang

Hal. 60 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari padanya sebagai alas hak penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI dan/atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik atas nama pribadi maupun dengan mengatas-namakan Kelompok Tani dan Nelayan BINA BAHARI Kota Tarakan (Tergugat I);

Adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum;

4. Menyatakan bahwa semua surat-surat Penguasaan atas tanah sengketa yang dimiliki Penggugat, yaitu masing-masing sebagai berikut:

Untuk dan atas nama PT, Central Surya Dian Abadi (PTCSDA) berupa:

- 1) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 Nomor 652/CTB/01/1991 An.Bello;
- 2) Surat pemilikan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 Nomor 653/CTB/01/1991 An.Bakir U.;
- 3) Surat pemilikan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 Nomor 654/CTB/01/1991 An. BUSTANI;
- 4) Surat pemilikan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 Nomor 655/CTB/01/1991 An. Kamari;
- 5) Surat pemilikan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 Nomor 656/CTB/01/1991 An. Arifuddin;
- 6) Surat pernyataan tanggal 12 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 Nomor 646/CTB/01/1991 An. La Ode Ndoera;
- 7) Surat pernyataan tanggal 12 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 Nomor 645/CTB/01/1991 An. La Ode Ndoera;
- 8) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 Nomor 647/CTB/01/1991 An. Umi Suswinarti;
- 9) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 Nomor 648/CTB/01/1991 An. Senong;
- 10) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 Nomor 649/CTB/01/1991 An. L. PALEON;
- 11) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 Nomor 650/CTB/01/1991 An. Aris;
- 12) Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 Nomor 651/CTB/01/1991 An. LD. NGKURUBO;

Hal. 61 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 172/CTB/04/1991 An. Senong;
- 14) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 173/CTB/04/1991 An. Samsudin S.;
- 15) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 174/CTB/01/1991 An. Tuwo;
- 16) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 175/CTB/04/1991 An. Mahmud;
- 17) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 176/CTB/04/1991 An. Yodding;
- 18) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 704/CTB/12/1989 An. Hamid;
- 19) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 18 Desember 1989 Nomor 699/CTB/12/1989 An. Saiful;
- 20) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 18 Desember 1989 Nomor 700/CTB/12/1989 An. Nurdin;
- 21) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 177/CTB/04/1991 An. Muhadjir;
- 22) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 178/CTB/04/1991 An. Syamsudin;
- 23) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 181/CTB/04/1991 An. Ali Wardana;
- 24) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 182/CTB/04/1991 An. Fitri Kurniadi;
- 25) Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 179/CTB/04/1991 An. Amin;
- 26) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 180/CTB/04/1991 An. Amin;
- 27) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 183/CTB/04/1991 An. Hana;
- 28) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 184/CTB/04/1991 An. Sabariah;
- 29) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 185/CTB/04/1991 An. Hayati;

Hal. 62 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 186/CTB/04/1991 An. Sima;
- 31) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 18 Desember 1989 Nomor 701/CTB/12/1989 An. Amir;
- 32) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 18 Desember 1989 Nomor 702/CTB/12/1989 An. Kansi;
- 33) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 187/CTB/04/1991 An. Suprihatin;
- 34) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 188/CTB/04/1991 An. Lukito Mangkupawiro;
- 35) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 189/CTB/04/1991 An. Sampe;
- 36) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 190/CTB/04/1991 An. Lila;
- 37) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 191/CTB/04/1991 An. Jamil;
- 38) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 192/CTB/04/1991 An. Kamali;
- 39) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 193/CTB/04/1991 An. Sain;
- 40) Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 194/CTB/04/1991 An. Rustam;
- 41) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 195/CTB/04/1991 An. Subuh;
- 42) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 196/CTB/04/1991 An. Hatta;
- 43) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 197/CTB/04/1991 An. Auri;
- 44) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 198/CTB/04/1991 An. Jumari;
- 45) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 199/CTB/04/1991 An. Kara;
- 46) Surat pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 200/CTB/04/1991 An. Baco;

Hal. 63 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 18 Desember 1989 Nomor 703/CTB/12/1989 An. Syukur A.;

48) Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 171/CTB/04/1991, An. Senong Dkk. (35 orang);

Untuk dan atas nama PT Sumber Kalimantan Abadi (PT SKA) yaitu berupa:

1) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 652/CTB/12/1989 An. Amin;

2) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 651/CTB/12/1989 An. Nurbaiti;

3) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 650/CTB/12/1989 An. Jaimah;

4) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 649/CTB/12/1989 An. Moh. Kasim;

5) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 648/CTB/12/1989 An. Irwan M.;

6) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 647/CTB/12/1989 An. Iskandar N.;

7) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 547/CTB/VIII/1989 An. Intan Tabanur;

8) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 548/CTB/VIII/1989 An. Mahkota;

9) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 546/CTB/VIII/1989 An. ABD. Majid Arhan;

10) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 550/CTB/VIII/1989 An. Nurasikin;

Hal. 64 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 551/CTB/VIII/1989 An. Sabariah M.;
- 12) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 552/CTB/VIII/1989 An. Usman;
- 13) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 27 Agustus 1989 Nomor 574/CTB/VIII/1989 An. Aris;
- 14) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 653/CTB/12/1989 An. Bahtiar;
- 15) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 654/CTB/12/1989 An. Siti Nanah;
- 16) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 555/CTB/12/1989 An. M. Sanusi R.;
- 17) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 656/CTB/12/1989 An. Pelita;
- 18) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 657/CTB/12/1989 An. Nurda Gani;
- 19) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 658/CTB/12/1989 An. M. Dusun;
- 20) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 543/CTB/VIII/1989 An. Firmananur;
- 21) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 540/CTB/VIII/1989 An. Kamaruddin Ayung;
- 22) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 541/CTB/VIII/1989 An. Imbran M.;
- 23) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 542/CTB/VIII/1989 An. Syahran M.;

Hal. 65 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 30 September 1989 Nomor 548/CTB/lx/1989 An. AD. Sangaji;
- 25) Surat pernyataan tanggal 25 September 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 30 September 1989 Nomor 542/CTB/lx/1989 An. Amrin Yusuf;
- 26) Surat pernyataan tanggal 12 Juli 1988 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 572/CTB/VIII/1989 An. La Muntu;
- 27) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 659/CTB/12/1989 An. Ajis;
- 28) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 696/CTB/12/1989 An. M. Ali;
- 29) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 660/CTB/12/1989 An. M. Ali;
- 30) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 661/CTB/12/1989 An. Tahir;
- 31) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 667/CTB/12/1989 An. Abd. Hamid;
- 32) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 668/CTB/12/1989 An. L. Dias;
- 33) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 669/CTB/12/1989 An. Kasim S.;
- 34) Surat pernyataan tanggal 20 Desember 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 15 Maret 1989 Nomor 76/CTB/03/1989 An. La Ode Ndoera S.;
- 35) Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 551/CTB/10/1989 An. La Ode Ndoera S.;

Hal. 66 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 564/CTB/10/1989 An. Murniansyah;
- 37) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 563/CTB/10/1989 An. Saiful Bahri;
- 38) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 562/CTB/10/1989 An. Amiruddin;
- 39) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 560/CTB/10/1989 An. Muhammad Saleh;
- 40) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 559/CTB/10/1989 An. Ir. Budi Setiawan;
- 41) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 558/CTB/10/1989 An. Saiful;
- 42) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 556/CTB/10/1989 An. Abd. Djali Fatah, BA.;
- 43) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 555/CTB/10/1989 An. Kumala Sari;
- 44) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 554/CTB/10/1989 An. Ny. Dahlia;
- 45) Surat pernyataan tanggal 3 Pebruari 1990 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 30 Mei 1990 Nomor 204/CTB/05/1990 An. SITI Hudaya;
- 46) Surat pernyataan tanggal 30 Desember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 30 Mei 1990 Nomor 203/CTB/05/1990 An. Hj. Syalmiah S. Bsc.;
- 47) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 670/CTB/12/1989 An. Ny. Pelita;

Hal. 67 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 561/CTB/10/1989 An. PN. Ariyati;
- 49) Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 545/CTB/10/1989 An. Suhardi Sulaksana;
- 50) Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Januari 1991 Nomor 644/CTB/01/1991 An. Soewarto KW.;
- 51) Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 544/CTB/01/1989 An. Soetarno, Bsc;
- 52) Surat pernyataan tanggal 25 Maret 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 543/CTB/10/1989 An. Soetarno, Bsc;
- 53) Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 156/CTB/04/1991 dan Surat Pernyataan tanggal 2 Nopember 1989 An. Sukmawati;
- 54) Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 12 April 1991 Nomor 154/CTB/04/1991 An. Yahya Acang, BA.;
- 55) Surat pernyataan tanggal 20 Pebruari 1989, masing-masing An. Ariyestin Venny;
- 56) Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal April 1991 Nomor 155/CTB/04/1991 An. Soleman KP.;
- 57) Surat pernyataan tanggal 20 Pebruari 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 546/CTB/10/1989 An. Elmin Weliem;
- 58) Surat pernyataan tanggal 12 Nopember 1989 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 19 Desember 1989 Nomor 662/CTB/10/1989 An. Rachman;
- 59) Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 549/CTB/10/1989 An. Drs. Lole Mey;

Hal. 68 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987 dilegalisasi oleh Camat Tarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 550/CTB/10/1989 An. Masriyah;
- 61) Surat pernyataan tanggal 10 Agustus 1987 An. La Ode Ndoera;
Seluruhnya Adalah Sah Dan Memiliki Kekuatan Hukum;
5. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa, yang masing-masing berupa:
 - a. Perwatanan tanah untuk dan atas nama PT Central Surya Dian Abadi (PT CSDA) yang terletak di daerah sungai Andulung, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan seluas \pm 217,50 Hektar dengan batas-batas:
Utara Sungai Andulung;
Selatan Perwatanan warga Binalatung;
Barat tanah Saudara Mandu;
Timur Pantai;
 - b. Perwatanan tanah untuk dan atas nama PT Sumber Kalimantan Abadi (PT SKA) yang terletak di daerah sungai Andulung Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, seluas \pm 211,99 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara tanah Saudara Rauf;
 - Selatan Sungai Andulung;
 - Barat Perwatanan warga Binalatung;
 - Timur Pantai;Adalah Sah Milik Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI, baik secara pribadi maupun selaku pengurus Kelompok Tani & Nelayan Bina Bahari Kota Tarakan (Tergugat I), dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah perwatanan yang menjadi tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu jaminan hak apapun dan tanpa syarat apapun juga;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI, baik secara pribadi maupun selaku pengurus Kelompok Tani & Nelayan Bina Bahari Kota Tarakan (Tergugat I), untuk membongkar dan/atau mengosongkan dari bangunan apapun juga yang didirikan Para Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya di atas tanah sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah sengketa, bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa oleh Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan

Hal. 69 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conservatoir beslag*) Nomor 03/Pdt.G/2010/PN Trk., tanggal 17 Juni 2010 adalah sah dan berharga;

9. Menghukum kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI, baik secara pribadi maupun selaku pengurus Kelompok Tani & Nelayan Bina Bahari (Tergugat I), untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI, baik secara pribadi maupun selaku pengurus Kelompok Tani & Nelayan Bina Bahari (Tergugat I) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp9.322.000,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 25/PDT/2011/PT KT.SMDA, tanggal 21 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, IV, V, VI, dan Turut Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Oktober 2010 Nomor 03/Pdt.G/PN Trk., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat I, II, IV, V, VI, dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan sedangkan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2685 K/Pdt/2011 tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. KELOMPOK TANI DAN NELAYAN "Bina Bahari" KOTA TARAKAN, 2. H. HATTA, B., 3. TAJUDDIN, 4. JAUHARI, 5. NURDIN HEPPA dan 6. BAHARUDDIN WERO tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2685 K/Pdt/2011 tanggal 17 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.G/2010/PTTrk., yang dibuat oleh Panitera

Hal. 70 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2013;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 29 November 2013;
2. Tergugat III pada tanggal 25 November 2013;
3. Turut Tergugat pada tanggal 29 November 2013;

Kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 18 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Alasan Pertama yaitu apabila setelah perkara diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;

Bahwa bukti baru tersebut adalah Peta Pulau Tarakan yang dibuat secara Fotogrametri oleh Direktorat Tofografi Angkatan Darat, pada tahun 1995 (bukti PK.1), dimana berdasarkan bukti PK.1 tersebut Pemerintah Kotif Tarakan yang pada waktu itu masih dibawah Kabupaten Bulungan, hanya terbagi menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Tarakan Timur dan Kecamatan Tarakan Barat;

Bahwa berdasarkan Bukti PK.I tersebut terlihat jelas bahwa Sungai Indulung atau Sungai Andulung yang merupakan lokasi tanah sengketa atau menjadi batas sebelah Utara dari Tanah Sengketa, masuk dalam wilayah Kecamatan Tarakan Timur, bahkan lokasi tanah sengketa dengan garis Batas Wilayah antara Kecamatan Tarakan Timur dan Kecamatan Tarakan Barat, dengan Skala Peta 1: 20.000, jaraknya diperkirakan tidak kurang dari 3 (tiga) km dari Lokasi Tanah ke garis batas wilayah tersebut;

Hal. 71 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan bukti PK.I tersebut maka nyatalah bahwa lokasi tanah sengketa dahulu berada di Wilayah Kecamatan Tarakan Timur, dan bukan berada di Wilayah Kecamatan Tarakan Barat, terlebih lagi kalau dikatakan dahulu di Kecamatan Tarakan Utara, karena dahulu dengan Kotif Tarakan belum ada Kecamatan Tarakan Utara;

Bahwa oleh karena itu maka surat-surat bukti yang dijadikan dasar oleh Penggugat-Termohon PK/PT CSDA, untuk atas nama 48 orang yang diterbitkan oleh Camat Tarakan Barat, dan merupakan alas hak dalam mengajukan Gugatan dalam perkara tanah yang objeknya berada di Wilayah Kecamatan Tarakan Timur tersebut adalah sebagai Surat bukti yang direkayasa, karena bukan diterbitkan oleh Camat Tarakan Timur yang mempunyai kewenangan di Wilayah Kecamatan Tarakan Timur, melainkan diterbitkan oleh Camat Tarakan Barat;

Bahwa berdasarkan bukti PK.I tersebut jelaslah bahwa Gugatan Penggugat-Termohon PK/PT CSDA, adalah *error in objekto*, karena dasar-dasar Gugatan yang menjadi alas hak oleh Penggugat adalah Surat-Surat Tanah yang objek Tanahnya berada di Wilayah Kecamatan Tarakan Barat, sedang Tanah yang digugat dan dikuasai Para Tergugat-Pemohon PK adalah Tanah yang berada di Wilayah Kecamatan Tarakan Timur;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti pula bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya hak/kepemilikan atas tanah yang lokasinya berada di Wilayah Kecamatan Tarakan Timur, karenanya gugatan Penggugat-Termohon PK sangat beralasan untuk dinyatakan ditolak atau setidanya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Alasan Kedua Terdapat Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan tersebut;

Bahwa kehilafan hakim dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Negeri Tarakan) dan tetap dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara ini adalah kehilafan dalam melaksanakan hukum formil, khususnya yang berkaitan dengan hukum Pembuktian, dimana *Judex facti* maupun *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam melaksanakan proses dan salah dalam menilai fakta;

Bahwa hal ini terlihat jelas dari dalil Gugatan Penggugat - Termohon PK pada angka 1.1 dan angka 1.2 {Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal. 3, yang mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai lokasi tanah didaerah Andulung (dahulu) Kecamatan Tarakan Utara, dan selanjutnya dalam

Hal. 72 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Termohon PK tak terlihat satupun bukti dari Penggugat/Termohon PK (yang menjelaskan bahwa lokasi tanah sengketa dahulu berada di daerah Kecamatan Tarakan Utara melainkan justru disebutkan di daerah Kecamatan Tarakan Barat (lihat posita Gugatan angka 3. 1). 1 s/d 48, pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal. 4 s/d 20, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2685 K/Pdt/2011 tanggal 17 April 2012, pada hal. 2 juga disebutkan bahwa lokasi tanah dahulu Kecamatan tarakan Utara, dan sesuai bukti-bukti yang diajukan tanahnya dahulu terletak di Kecamatan Tarakan Barat (vide Putusan hal. 3 s/d. 18) padahal berdasarkan fakta di lapangan dan hasil pembuktian dipersidangan jelas-jelas menunjukkan bahwa lokasi tanah sengketa saat ini berada di Kecamatan Tarakan Tengah dahulu Wilayah Kecamatan Tarakan Timur bukan di wilayah Kecamatan Tarakan Utara atau Wilayah Kecamatan Tarakan Barat (vide Surat Penjelasan Camat Tarakan Tengah/bukti T.I-VII.30 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 1981/bukti T.I-VII.32, serta keterangan Saksi lamaluddin pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal. 103, Keterangan Saksi Muhammad B pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal.107 alinea 10, Keterangan Saksi Imam Sujarwo pada hal. 109 alinea 6);

Bahwa selain kehilafan hakim dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding serta Tingkat Kasasi sebagaimana yang telah Pemohon PK perlihatkan atas Putusan-Putusannya tersebut diatas, juga terlihat jelas dalam amar Putusannya yang mengabulkan Gugatan Penggugat untuk atas tanah yang posisi berada disebelah Utara dari Sungai Andulung yang seolah-olah Para Pemohon PK/para Tergugat juga menguasai secara melawan hukum atas tanah dimaksud, padahal dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Termohon PK maupun dari pengakuan Para Tergugat/Pemohon PK, serta hasil peninjauan lokasi sesuai fakta dilapangan Para Tergugat/Pemohon PK tidak ada menguasai tanah yang posisinya disebelah Utara dari Sungai Andulung;

Bahwa atas dasar tersebut Penggugat/Termohon PK tidak berhasil membuktikan dalil Gugatannya baik mengenai letak lokasi tanah sengketa yang didalilkan dahulu berada di wilayah Kecamatan Tarakan Utara atau Kecamatan Tarakan Barat serta tidak berhasil membuktikan bahwa Para Tergugat/Pemohon PK juga menguasai tanah sengketa di sebelah Utara dari Sungai Andulung;

Hal. 73 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014



Bahwa demikian juga luasan tanah sengketa yang digugat PT CSDA terhadap Para Tergugat/Pemohon PK yang dikatakan Penggugat/Termohon PK bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa seluas lebih kurang 217,50 Ha, sesuai bukti-bukti surat yang dimiliki Penggugat/Termohon PK tidak terbuktikan sama sekali;

Bahwa hal tersebut terlihat jelas dari hasil peninjauan dilapangan bahwa Para Tergugat/Pembanding/Pemohon PK tidak ada menguasai tanah sengketa yang posisinya berada disebelah Utara dari Sungai Andunlung kecuali tanah yang berada disebelah Selatan Sungai Andunlung yang luasnya lebih kurang 182 Ha (dengan ukuran Panjang \pm 2.150 m dan Lebar \pm 850 m), lalu bagaimana dikatakan terbukti menguasai secara melawan hukum tanah sengketa seluas lebih kurang 400 Ha, padahal tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat/Pemohon PK hanya disebelah selatan dari Sungai Andunlung tersebut yang luasnya hanya lebih kurang 182 Ha;

Bahwa dari-bukti-bukti yang dipaparkan oleh Penggugat/Termohon PK/PT CSDA baik yang disebutkan dalam Posita angka 3.1).1 s/d 48 maupun yang dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-4 (1) *sid* P-4 (48), Penggugat/Termohon PK/PT CSDA sendiri tidak dapat meyakinkan dalil gugatannya memiliki tanah seluas lebih kurang 217,50 Ha, karena kalau kita menghitung dan menjumlahkan keseluruhan luasan dari masing-masing surat bukti yang diajukan Penggugat/Termohon PK/PT CSDA (bukti P-4 (1) s/d P-4 (48) tersebut diperoleh luasan lokasi tanah yang hanya sejumlah 161 Ha, dengan demikian maka jelas terjadi kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam melakukan penjumlahan mengenai luasan tanah sebagaimana dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Termohon PK/PT CSDA;

Bahwa atas dasar tersebut dari mana diperoleh tambahan Tanah seluas lebih kurang 56 Ha, guna mencukupi dan mengabulkan tuntutan Penggugat/Termohon PK/PT CSDA hingga mencapai luasan tanah 217,50 Ha tersebut, padahal dari bukti surat yang ada diajukan Penggugat-Termohon PK/PT CSDA tersebut luasan tanah hanya 161 Ha;

Bahwa dari hal tersebut di atas jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama s/d Tingkat Kasasi dalam memutuskan perkara ini telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata khususnya dalam melakukan penjumlahan luasan tanah sengketa;

Bahwa, kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang terjadi dalam Putusan-Pengadilan tersebut di atas, adalah dikabulkannya Gugatan Penggugat

Hal. 74 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014



sebagaimana amar putusan poin 5). a dan b, dimana pada amar tersebut sebagai Jawaban atas petitum Gugatan Penggugat angka 5). 1 dan 2, dimana terlihat jelas amar Putusan angka 5). a dan b, tidak bersesuaian dengan Petitum, yaitu mengenai kesalahan letak Tanah yang dikatakan (dahulu) terletak di Kecamatan Tarakan utara, oleh Majelis Hakim kalimat tersebut telah dengan sengaja dihilangkan, guna memberi kesan bahwa seolah-olah Gugatan Penggugat tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan, padahal telah nyata dari posita gugatan dikatakan dengan kalimat (dahulu) terletak di Kecamatan Tarakan utara, akan tetapi Surat-suratnya di terbitkan di Kecamatan Tarakan Barat, sedang letak tanah sengketa sebenarnya dahulu berada di Kecamatan Tarakan Timur, jadi inilah sebenarnya sebagai suatu kesalahan fatal yang disembunyikan oleh Majelis Hakim yang bermaksud menguntungkan Penggugat/Termohon PK dengan dikabulkannya Petitum tersebut, meskipun mengandung suatu kesalahan, jadi sepertinya disini ada dugaan permainan antara Penggugat/Termohon PK dengan Majelis Hakim agar petitum gugatan tersebut tetap dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) PK.1 berupa Peta Pulau Tarakan yang dibuat oleh Direktorat Topografi Angkatan Darat, tidak bersifat menentukan, karena bukan merupakan alas hak kepemilikan tanah objek sengketa, tapi hanya merupakan peta Pulau Tarakan yang dibuat secara Fotogrametri;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* yang dibenarkan oleh *Judex Juris*, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi kepada perorangan atau kelompok;

Bahwa perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat IV yang mengatasnamakan Kelompok Tani Dan Nelayan "Bina Bahari" Kota Tarakan menguasai dan membagi-bagikan tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali:

Hal. 75 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Tani Dan Nelayan "BINA BAHARI" Kota Tarakan dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. KELOMPOK TANI DAN NELAYAN "BINA BAHARI" KOTA TARAKAN, 2. M. HATTA, B. 3. TAJUDDIN, 4. JAUHARI, dan 5. H. NURDIN HEPPA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Juni 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

H. Suwardi, S.H., M.H.

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.H.

Hal. 76 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 77 dari 77 Hal. Putusan No. 159 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)